

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pada Pasal 7 mengatur tentang usia perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria sudah mencapai usia 19(sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun. Kemudian dengan adanya perbaharuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka usia yang tepat untuk melakukan pernikahan adalah ketika berusia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita.
2. Dampak dari pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak anak yang seharusnya ia peroleh seperti mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan minat dan bakatnya, berinteraksi dengan teman seusianya untuk mengembangkan kemampuan dirinya dan mengisi waktu luangnya.
3. Peran orang tua dalam mencegah maraknya praktik pernikahan dini menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah dengan mendidik anak sebaik mungkin dan menanamkan nilai-nilai keagamaan sedari kecil, mengembangkan minat dan bakat anak agar anak senantiasa melakukan hal-hal produktif, serta memberikan pendidikan yang layak pada anak sesuai dengan kemampuannya dan juga memeberikan edukasi terkait seks agar anak tahu cara berinteraksi dengan lawan jenis dan hal-hal apa saja

yang boleh dan tidak boleh dilakukan anak hal ini juga dapat mengurangi maraknya kasus pacarana dikalangan masyarakat dan juga orang tua harus seing memberikan edukasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, maka dai itu orangua di tuntutan untuk memahami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan seks dan pernikahan dan paling penting untuk selalu menanamkan nilai keagamaan pada anak baik pada hal yang sangat kecil sekalipun.

B. Saran

1. Pentingnya pengedukasikan kepada orang tua dan anak terkait seks dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan menekankan tentang Batasan usia pernikahan yang tepat yaitu 19 tahun.
2. Orang tua harus memberikan batasan interkasi anak dengan lawan jenisnya serta tidak menjadikan budaya pacaran sebagai suatu hal yang biasa. Sebisa mungkin mencegah anak untuk melakukan pernikahan dini jika dirasa belum layak.
3. Serta mengubah stigma yang mengatakan bahwa anak perempuan tidak harus pintar, dan sekolah tinggi-tinggi dan memilih untuk menikahkannya karena takut menjadi perawan tua, karena pada dasarnya baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam hal Pendidikan.